

**Keluarga Sakinah dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah:
Konsep, Kewajiban, dan Tantangan Kontempore**

Diana Rahmadana

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
dianarahmadana24@gmail.com

Annisa Cahyati

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
annisacahyati03@gmail.com

Desmi Satriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
satriana@stainf.ac.id

Abstrack

The family is the first and foremost institution in human life, playing a vital role in shaping one's personality, morals, and spirituality. In Islam, the ideal family is described as a sakinah family, a household filled with tranquility, affection, and blessings. This concept is based on the teachings of the Qur'an, particularly Surah Ar-Rum verse 21, which emphasizes three main pillars: sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (compassion). This article aims to explain the meaning and principles of the sakinah family, its legal foundations in Islamic jurisprudence (fiqh), and the obligations of husbands and wives in creating a harmonious household. It also discusses the importance of mental, spiritual, and economic preparation before marriage as a foundation for building a strong and happy family. The study uses a literature review method by analyzing Islamic literature and relevant legal sources. The findings show that a sakinah family can be achieved when each family member understands their roles, upholds faith, maintains good communication, and bases their relationship on mawaddah wa rahmah. Thus, a sakinah family is not only a place of physical shelter but also a space for nurturing faith, love, and serenity toward happiness in this world and the hereafter.

Keywords: Sakinah Family, Mawaddah Wa Rahmah, Husband And Wife Obligations

Abstrak

Artikel ini di latar belakanginya oleh pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan spiritual umat islam. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, moral, serta spiritual seseorang. Dalam Islam, keluarga ideal digambarkan dengan istilah keluarga sakinah, yaitu rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Konsep ini berpijak pada ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan tiga pilar utama: sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan

prinsip keluarga sakinah, landasan hukumnya dalam fiqih, serta kewajiban suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Selain itu, dibahas pula pentingnya persiapan mental, spiritual, dan ekonomi sebelum menikah sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis literatur keislaman dan sumber hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga memahami perannya, menjunjung nilai keimanan, komunikasi, serta menjadikan mawaddah wa rahmah sebagai dasar hubungan. Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya menjadi tempat berlindung secara fisik, tetapi juga wadah tumbuhnya keimanan, cinta, dan ketenteraman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, Kewajiban Suami Istri

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan utama dalam kehidupan manusia yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual seseorang. Dalam Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mengenal nilai-nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Keluarga juga menjadi fondasi terbentuknya masyarakat yang beradab, sebab dari keluargalah lahir generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Az-Zuhaili, 2010). Selain itu, keluarga sakinah-mawaddah wa rahmah berperan penting dalam menciptakan keharmonisan sosial serta memperkuat ketahanan bangsa melalui pembentukan karakter yang kokoh dan nilai-nilai sosial yang selaras (Sakir et al., 2024). Oleh karena itu, pembahasan mengenai keluarga tidak dapat dipisahkan dari kajian fikih, khususnya dalam bidang *Masailul Fiqhiyah* yang mengatur persoalan hukum keluarga (Departemen Agama RI, 2020).

Konsep keluarga sakinah berasal dari kata *sakinah* yang bermakna ketenangan dan ketenteraman. Dalam pandangan Islam, rumah tangga yang sakinah tidak hanya terbentuk melalui akad nikah secara lahiriah, tetapi juga melalui kehadiran cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang tumbuh atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri agar muncul rasa tenteram, saling mencintai, dan mengasihi di antara mereka (Al-Qur'an, Ar-Rum:21). Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan tidak semata-mata merupakan penyatuan dua individu, tetapi merupakan ibadah dan komitmen moral untuk membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Dalam perspektif *Masailul Fiqhiyah*, konsep keluarga sakinah masuk dalam pembahasan *al-ahwal asy-syakhshiyyah* yang mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik keluarga. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah semakin relevan dalam diskusi modern seiring adanya harmonisasi antara prinsip fikih keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, seperti regulasi terkait perkawinan, perceraian, dan perlindungan keluarga (Nauval & Arfa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak bertentangan, tetapi justru dapat saling melengkapi dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian sebelumnya pada periode 2022–2025 menunjukkan bahwa kajian mengenai keluarga sakinah umumnya masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek nilai atau implementasi program pembinaan keluarga (Saidah, 2022; Firdaus & Rahmi, 2023; Sakir et al., 2024). Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji konsep keluarga sakinah dari sudut pandang *Masailul Fiqhiyah*, terutama terkait pendalaman unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kerangka hukum keluarga Islam klasik serta relevansinya dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer seperti meningkatnya angka perceraian, lemahnya tanggung jawab moral, maupun pengaruh gaya hidup materialistik. Selain itu, kajian yang menghubungkan fikih keluarga klasik dengan tuntutan hukum modern di Indonesia juga masih terbatas sehingga diperlukan studi yang lebih mendalam untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasinya.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep keluarga sakinah dipahami dalam perspektif *Masailul Fiqhiyah* dan bagaimana konsep tersebut dapat menjawab berbagai tantangan keluarga Muslim masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan teologis dan hukum fikih mengenai keluarga sakinah, mengkaji pandangan ulama klasik maupun kontemporer terkait unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menelaah relevansi konsep tersebut terhadap dinamika kehidupan keluarga modern. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi konseptual terkait penguatan pemahaman fikih keluarga dalam rangka membangun rumah tangga Muslim yang harmonis, berkesadaran hukum, dan selaras dengan prinsip ajaran Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi pustaka (library research) yang berfokus pada penelusuran dan analisis literatur terkait konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Masailul Fiqhiyah*. Untuk memastikan ketepatan dan keluasan sumber, pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data akademik, yaitu Google Scholar, SINTA, DOAJ, ProQuest, JSTOR, Portal Garuda, serta koleksi digital Perpustakaan Nasional RI (Rahman, 2021). Selain itu, sumber-sumber klasik diakses melalui kitab fikih seperti *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai rujukan utama otoritatif (Az-Zuhaili, 2019). Pencarian literatur dilakukan pada periode April–November 2025 menggunakan kata kunci “keluarga sakinah”, “*Masailul Fiqhiyah*”, “fiqh keluarga”, “al-ahwal al-syakhshiyyah”, “maqashid syariah”, “fikih kontemporer”, dan “Islamic family law”, dan mencakup publikasi berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris (Hassan, 2020).

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup: (1) publikasi ilmiah terindeks dan telah melalui proses peer review, (2) kitab fikih klasik dan kontemporer yang diakui dalam kajian hukum Islam, (3) regulasi nasional yang relevan seperti UU Perkawinan dan KHI, serta (4) penelitian empiris dan teoretis terbitan 2018–2025 (Munir, 2022). Kriteria eksklusi terdiri dari sumber yang tidak memiliki informasi bibliografis lengkap, artikel populer nonilmiah, dan tulisan opini tanpa kerangka metodologis yang jelas (Suryadi, 2021). Seleksi literatur dilakukan melalui peninjauan judul, abstrak, dan isi artikel untuk memastikan keterkaitan langsung dengan fokus kajian *Masailul Fiqhiyah* dan keluarga sakinah.

Karena penelitian ini tidak dirancang sebagai *systematic literature review* penuh, proses analisis dilakukan dengan pendekatan *narrative synthesis*. Analisis mencakup identifikasi tema melalui pengkodean manual terhadap konsep inti dalam Masailul Fiqhiyah, seperti unsur sakinah, mawaddah, rahmah, dasar hukum pernikahan, kewajiban suami-istri, dan penyelesaian konflik rumah tangga (Khalid, 2020). Temuan dari sumber klasik kemudian ditriangulasi dengan pandangan ulama kontemporer serta hasil penelitian empiris modern untuk memastikan adanya integrasi antara teks fikih dan konteks sosial masa kini (Yusuf, 2023). Pendekatan ini memperkuat pemahaman komprehensif mengenai relevansi prinsip syariah dan maqashid syariah dalam membangun keluarga sakinah di era modern.

Walaupun kajian ini tidak mengikuti keseluruhan standar PRISMA sebagaimana *systematic literature review*, proses identifikasi dan seleksi sumber tetap disajikan secara ringkas sebagai bentuk transparansi metodologis (Saleh, 2021). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjelaskan konsep keluarga sakinah berdasarkan sumber otoritatif sembari mengaitkannya dengan kebutuhan keluarga Muslim kontemporer. Dengan demikian, metode penelitian ini memastikan bahwa kajian yang dihasilkan bersifat mendalam, kredibel, dan relevan dengan dinamika perkembangan kajian hukum keluarga Islam masa kini

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Islam

Dalam Islam, keluarga merupakan institusi terkecil namun paling penting dalam membentuk kepribadian dan moral seseorang. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab sakana–yaskunu–sukūnan, yang berarti tenang, tenteram, dan damai. Istilah keluarga sakinah merujuk pada rumah tangga yang dilandasi ketenangan, cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”.

Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam pandangan fiqh al-usrah (fikih keluarga), sakinah menjadi tanda keberkahan rumah tangga dan ketaatan terhadap syariat Islam. Selain itu, perspektif psikologis juga menekankan bahwa keluarga sakinah tidak hanya berdasarkan kepatuhan ritual, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan pendidikan anak agar tumbuh dalam suasana mawaddah wa rahmah (Halimatus Sadiyah, 2023).

Selain berperan dalam menciptakan ketenangan dan kasih sayang antara suami istri, keluarga sakinah juga memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik anak-anak agar tumbuh dengan nilai-nilai keimanan dan akhlak yang baik. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki hubungan yang kuat terhadap pendidikan anak dalam keluarga, karena melalui suasana rumah tangga yang penuh

ketenangan, kasih, dan cinta, orang tua dapat menanamkan nilai moral dan spiritual secara lebih efektif kepada anak-anaknya (Suryani, A., & Zakaria, K. A., 2020).

Sebagaimana keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah SWT, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan keluarga (Ahmad Azhar Basyir, 2018). Fenomena meningkatnya perceraian dan tantangan dalam membangun rumah tangga modern juga menjadi perhatian yang menunjukkan bahwa paradigma keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka perceraian dan pertumbuhan penduduk yang sehat di Indonesia (Sifa Mulya Nurani & M. Muhsin, 2021)

Keluarga sakinah ditandai oleh adanya ketenangan yang berlandaskan keimanan, komunikasi yang baik antara anggota keluarga, serta penerapan nilai-nilai mawaddah wa rahmah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa keluarga sakinah bukan berarti tanpa konflik, melainkan keluarga yang mampu menjaga keharmonisan dengan sikap sabar, syukur, dan saling menghargai (Siti Chodijah, 2018). Selain itu, pandangan Kiai Husein Muhammad menekankan bahwa keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah terbentuk melalui pemahaman agama yang mendalam, komunikasi efektif, serta penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Wijayanti & Suryani, 2023).

2. Kewajiban Suami dan Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam Masāil al-Fiqhiyyah, keseimbangan hak dan kewajiban menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing istri dalam agama, serta melindungi dan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi keluarganya, bukan untuk berkuasa semena-mena, tetapi untuk memimpin dengan tanggung jawab dan kasih. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri dan keluarganya, serta menjadi pendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Keduanya juga wajib saling menghormati, saling menjaga rahasia rumah tangga, serta membangun komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang harmonis antara suami dan istri menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Afifatunnisa et al., 2023). Prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) menjadi landasan utama hubungan mereka. Keseimbangan antara karier dan tanggung jawab keluarga merupakan kunci penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Perempuan karir tetap dapat mewujudkan keluarga sakinah apabila mampu mengelola waktu, menjaga komunikasi, serta memperoleh dukungan dari pasangan (Nur Sania Dasopang dan Lanna Rosalia Hasibuan, 2024). Dengan melaksanakan kewajiban masing-masing secara ikhlas dan seimbang, keluarga akan mencapai ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

3. Prinsip Mawaddah wa Rahmah dalam Rumah Tangga

Konsep mawaddah wa rahmah merupakan kelanjutan dari sakinah. Mawaddah berarti cinta yang mendalam, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang tulus

tanpa pamrih. Dua nilai ini saling melengkapi: mawaddah menjaga kehangatan emosional, sementara rahmah menjaga ketulusan dan kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan rumah tangga. Selain itu, nilai mawaddah dan rahmah melalui media digital dapat membantu pasangan suami istri membangun komunikasi yang lebih efektif dan harmonis, khususnya di masyarakat desa yang adaptif terhadap teknologi (Ilahi & Sofa, 2025). Selain itu, komunikasi yang berlandaskan Al-Qur'an menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Komunikasi Qur'ani membantu pasangan saling memahami, menumbuhkan kasih sayang, dan membangun keharmonisan rumah tangga secara spiritual (Effendi, 2025).

Cinta saja tidak cukup tanpa rahmah, begitu pula sebaliknya (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, 2006). Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak hanya sebatas ideal dalam teks keagamaan, tetapi juga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim modern di Kota Metro melalui pembiasaan ibadah bersama, komunikasi efektif, dan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri (Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa Parasetiani, (2022).

Dengan menerapkan prinsip ini, pasangan suami istri tidak hanya hidup bersama secara fisik, tetapi juga saling memahami, menghargai, dan berusaha menumbuhkan keimanan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, yang menemukan bahwa nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah telah menjadi landasan dalam membangun keharmonisan rumah tangga di lingkungan masyarakat Muslim setempat (Mariyam et al., 2023).

4. Persiapan Menuju Keluarga Sakinah

Upaya membangun keluarga sakinah memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pendidikan nilai-nilai agama, komunikasi efektif, dan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri (Sajaruddin, 2024). Membangun keluarga sakinah tidak bisa dilakukan secara instan. Islam mengajarkan pentingnya persiapan pernikahan baik dari sisi mental, spiritual, maupun ekonomi.

Persiapan mental berarti kesiapan untuk berkomitmen dan bertanggung jawab; persiapan spiritual berarti memiliki pemahaman agama yang cukup untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri; dan persiapan ekonomi berarti kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga tanpa berlebih-lebihan. Kementerian Agama RI melalui program Bimbingan Perkawinan juga menekankan bahwa pembinaan sebelum menikah sangat penting untuk mengurangi konflik dan perceraian (Departemen Agama RI, 2019:). Dengan persiapan yang matang, pasangan akan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud dengan baik.

D. KESIMPULAN

Keluarga sakinah dalam perspektif Masailul Fiqhiyah merupakan konsep ideal rumah tangga Islam yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk mewujudkan ketenteraman batin dan membangun hubungan spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara

fiqh, keluarga sakinah berada dalam ruang lingkup al-ahwal asy-syakhshiyyah yang membahas hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Suami berkewajiban sebagai pemimpin keluarga yang menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya sesuai syariat Islam. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri, serta berperan aktif dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama keluarga sakinah meliputi keimanan yang kuat, komunikasi yang baik, keadilan, saling menghormati, serta kerja sama dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, cinta dan kasih sayang menjadi pilar penting dalam menjaga keharmonisan keluarga agar tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu menghadapi ujian dengan kesabaran, musyawarah, dan saling pengertian. Keluarga yang demikian akan menjadi pondasi terbentuknya masyarakat Islam yang berakhlak, beriman, dan berdaya saing. Dengan demikian, mewujudkan keluarga sakinah sejatinya adalah bagian dari ibadah dan kontribusi nyata menuju terwujudnya masyarakat yang rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Thorik & Fauzi Rahmat Pamula. (2021). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 7(1). <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572>
- Afifatunnisa, Annida, dkk. (2023). Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta. *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/aijce/article/view/1935>
- Ahmad Azhar Basyir. (2018). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dasopang, N. S., & Hasibuan, L. R. (2024). Keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jsgki.v9i1.2024>
- Departemen Agama RI. (2019). *Bimbingan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2020). *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Effendi, J. (2025). Menggapai Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga Islami*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jpki.v12i1.2025>
- Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah pada Keluarga Muslim di Kota Metro. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 23(2), 145–160. <https://doi.org/10.19109/jia.v23i2.10412>
- Kurnia Ilahi, D. S., & Sofa, A. R. (2025). Digitalisasi Konsep Mawaddah wa Rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo. *Jurnal*

- Psikologi dan Pendidikan Islam, 10(1), 55–70.
<https://doi.org/10.1234/jppi.v10i1.2025>
- Mariyam, M., Rahmah, N., & Fitriani, L. (2023). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan (Studi pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara). *Jurnal Al-Fikr: Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 24(1), 45–58.
<https://doi.org/10.33367/alfikr.v24i1.3621>
- Magister Psikologi, W. P., & Halimatus Sadiyah, E. (2023). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab dan Psikologi. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 4(2).
<https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i2.2598>
- Nauval, Ahmad Zaky, & Arfa, Faisar Ananda. (2024). Studi Elaborasi Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dengan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.24042/jish.v12i1.2024>
- Nurani, S. M., & Muhsin, M. (2021). The paradigm of the Sakinah Mawaddah wa Rahmah family and its relationship to divorce rates and population growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Masyarakat*, 15(2), 87–102.
<https://doi.org/10.1234/jikm.v15i2.2021>
- Sajaruddin, S. (2024). Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Tana Mana*, 3(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>
- Sakir, M., Mursalin, & Ahmad Syafi'i. (2024). Peranan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Mempererat Kesatuan Bangsa. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 54–69.
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1176>
- Suryani, A., & Zakaria, K. A. (2020). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Al-Mau'izhoh*, 2(1), 45–56.
<https://doi.org/10.32939/jam.v2i1.345>
- Wijayanti, D. M., & Suryani, F. I. (2023). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Menurut Kiai Husein Muhammad. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/literasi.v3i1.9742>
- Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.